

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
SEPATU LOKAL ATAS MASUKNYA BARANG IMPOR
SEPATU BEKAS
(Studi Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana**

Oleh :

Abdi Sani Pratama
1806200106



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
 SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : ABDI SANI PRATAMA
 NPM : 1806200106
 PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
 JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA SEPATU LOKAL ATAS MASUKNYA BARANG IMPOR SEPATU BEKAS DI KOTA MEDAN (Studi Di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Medan)

PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
15-11-2022	ACC JUDUL SKRIPSI	
12-12-2022	BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI I	
19-12-2022	BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI II	
20-12-2022	ACC PROPOSAL SKRIPSI	
03-05-2023 SELASA	PENYERAHAN SKRIPSI	
17-05-2023	BIMBINGAN SKRIPSI I	
19-05-2023	BIMBINGAN SKRIPSI II	
30-05-2023	BEDAH BUKU	
30-5-2023	Ace Mujahidindaan & Kufubanyak	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H.,M.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila menjawab surat ini agar daeburken nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ABDI SANI PRATAMA
NPM : 1806200106
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPPELAKU
USAHA SEPATU LOKAL ATAS MASUKNYA
BARANG IMPOR SEPATU BEKAS (Studi Di Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 30 Mei 2023

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 0010116601





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/BU/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ABDI SANI PRATAMA
NPM : 1806200106
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPPELAKU USAHA SEPATU LOKAL ATAS MASUKNYA BARANG IMPOR SEPATU BEKAS (Studi Di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Medan)
PENDAFTARAN : 24 Juli 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 0010116601



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 27 Juli 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : ABDI SANI PRATAMA
NPM : 1806200106
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA SEPATU LOKAL ATAS MASUKNYA BARANG IMPOR SEPATU BEKAS (Studi Di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Medan)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502




Sekretaris



Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Majelis | Pusat | Penelitian

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 8102/SK/PTAH/PT/2018
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622407 Fax: (061) 6625474 - 6631003
@ <https://fahum.umsu.ac.id> ~ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ABDI SANI PRATAMA**
NPM : **1806200106**
Program : **Strata - I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Bisnis**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA SEPATU LOKAL ATAS MASUKNYA BARANG IMPOR SEPATU BEKAS (Studi Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 14 Juni 2023

Saya yang menyatakan

METERAN TEMPAK
D6645AKX452845106

ABDI SANI PRATAMA



STAR

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA SEPATU LOKAL ATAS MASUKNYA BARANG IMPOR SEPATU BEKAS (Studi Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan)

Abdi Sani Pratama
1806200106

Larangan berkaitan dengan impor sepatu bekas tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan peredaran sepatu bekas impor di kota Medan, untuk mengetahui dampak hukum dan ekonomi yang ditimbulkan dari masuknya barang impor sepatu bekas terhadap pelaku usaha lokal sepatu di kota Medan dan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi pelaku usaha lokal sepatu atas masuknya barang impor sepatu bekas di kota Medan.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pendekatan menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan data yang bersumber dari hukum Islam, data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan peredaran sepatu bekas impor di kota Medan disebabkan sepatu bekas impor belum masuk dalam kategori barang yang di larang diimpor atau belum masuk dalam larangan terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dampak hukumnya sepatu bekas impor masuk lewat jalur ilegal alias selundupan. Alhasil, kebijakan Larangan Terbatas (Lartas) belum tentu dapat menyelesaikan perkara peredaran sepatu impor bekas. Maraknya sepatu impor di Kota Medan salah satunya karena produk sepatu bekas belum masuk sebagai barang yang dilarang diimpor. Sedangkan dampak ekonomi dengan maraknya penjualan sepatu bekas impor disebabkan penduduk kota Medan lebih mengutamakan sepatu bekas impor dengan brand produk luar negeri dan merasa bangga menggunakan produk sepatu bekas impor tersebut, sehingga membuat UKM sepatu kota Medan mengalami penurunan omset penjualan. Upaya hukum yang dilakukan Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Medan telah menyebarkan surat edaran kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) kota Medan untuk menggunakan sepatu produk lokal kota Medan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Impor Sepatu Bekas

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr wbr

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyanyang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA SEPATU LOKAL ATAS MASUKNYA BARANG IMPOR SEPATU BEKAS (Studi Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Syaiful Amran dan Ibunda Seniwati yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Ibu Dr Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan yang tidak bisa disebut satu persatu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan-Nya, Aamiin.

Wassalamu'alaikum wr wbr

Medan, April 2023
Penulis,

Abdi Sani Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Meode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	16

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Perlindungan Hukum.....	18
B. Pelaku Usaha	22
C. Impor Sepatu Bekas.....	34
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Peredaran Sepatu Bekas Impor Di Kota Medan.....	46
B. Dampak Hukum dan Ekonomi yang Ditimbulkan dari Masuknya Barang Impor Sepatu bekas Terhadap Pelaku Usaha Lokal Sepatu Di Kota Medan.....	53
C. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Lokal Sepatu atas Masuknya Barang Impor Sepatu Bekas Di Kota Medan	61
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kegiatan bisnis berkembang begitu pesatnya dan terus merambah ke berbagai bidang, baik menyangkut barang maupun jasa. Bisnis merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan bangsa. Dalam melakukan bisnis tidak mungkin pelaku bisnis terkepas dari hukum karena hukum sangat berperan mengatur bisnis agar bisnis dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam kegiatan bisnis tersebut.

Kemajuan suatu ekonomi atau bisnis tidak akan berarti kalau kemajuan tidak berdampak pada kesejahteraan dan keadilan yang dinikmati secara merata oleh rakyat. Negara harus menjamin semua itu. Agar tidak terjadi pengusaha kuat menindas pengusaha lemah, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin sehingga tidak ada keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Disinilah peran hukum membatasi hal tersebut. Maka dibuat perangkat hukum yang mengatur dibidang hukum bisnis tersebut.¹

Peranan hukum yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Sehingga diperlukan suatu hukum khusus yang mengatur tentang ekonomi di suatu negara, berbeda dengan hukum perdata maupun hukum dagang. Sehingga dibentuklah hukum ekonomi yang memiliki

¹ Indra Muchlis Adnan, dkk, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016, hal. 3.

unsur, ciri, tujuan dan fungsi yang berbeda dengan hukum perdata maupun hukum dagang. Hukum ekonomi tidak hanya dikaji dari aspek hukum perdata saja, tetapi harus dikaji dari banyak aspek-aspek sehingga membutuhkan metode pendekatan yang berbeda dari hukum dagang atau hukum perdata pada umumnya. Secara umum pengertian kegiatan ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.

Hukum ekonomi merupakan satu kajian baru yang berawal dari konsep kajian hukum dagang sebagai suatu ruang lingkup bebarapa sub-bidang hukum di dalam ranah hukum perdata. Pada dasarnya embrio kajian hukum ekonomi adalah kajian hukum dagang dan perkembangan pada bagain dari hukum perdata.²

Hukum bisnis adalah perangkat hukum yang mengatur suatu tatacara dan pelaksanaan suatu urusan atau suatu kegiatan perdagangan, industri, ataupun tentang kegiatan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi maupun suatu kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para pengusaha bisnis dengan usaha dan usaha yang lainnya, dimana enterpreneur sudah mempertimbangkan suatu segala risiko yang mungkin terjadi.³

Perekonomian yang sehat lahir melalui kegiatan bisnis, perdagangan ataupun usaha yang sehat. Kegiatan ekonomi yang sehat memiliki aturan yang menjamin terjadinya bisnis, perdagangan ataupun usaha yang sehat. Aturan atau hukum bisnis ini diperlukan karena pihak yang terlibat dalam bisnis memerlukan sesuatu yang lebih resmi bukan hanya janji atau iktikad baik saja. Selain itu

² Martha Eri Safira, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi (Bisnis)*, Ponorogo: Nata Karya, 2017, hal. 3.

³ Soesi Idayanti, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020, hal. 7.

hukum bisnis diperlukan karena kebutuhan untuk menciptakan upaya hukum yang bisa digunakan sebagaimana mestinya jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau melanggar perjanjian yang sudah disepakati maka hukum bisnis dapat diperankan sebagaimana mestinya.⁴

Sepatu menjadi produk yang sangat digemari di kalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, setiap perusahaan sepatu bersaing menciptakan produk yang bermutu dan menarik konsumen. Disamping itu, banyaknya produk sepatu impor yang terus memasuki pasar dalam negeri menyebabkan persaingan yang semakin kompetitif. Pasar sepatu bekas impor merek luar negeri masih menguasai pasar di Indonesia, dibandingkan dengan produk sejenis dari dalam Negeri. Dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah di Indonesia saat ini, perhatian utama bisnis adalah untuk memahami preferensi konsumen dari berbagai pilihan. Tujuan dari pemasar sekarang tidak hanya membuat keuntungan, tetapi untuk memiliki basis pelanggan setia yang memiliki pengalaman membeli yang menyenangkan daripada yang hanya memuaskan.

Di Indonesia, khususnya di Medan rasa gengsi dan *hedonisme* terasa sangat terutama pada kawula muda. Kawula muda senang jaman sekarang senang untuk berkumpul bersama teman-teman dan menghabiskan waktu bersama di suatu tempat yang tergolong mewah dan *fancy* dan *fashion* menjadi faktor yang sangat penting bagi kawula muda untuk dapat diterima didalam suatu lingkungan pertemanan dan menjadi suatu acuan dari status kelas sosial mana orang tersebut berasal. Dahulu pemakaian sepatu hanya untuk formalitas saja tidak memperhatikan dari nilai estetika, Tren masyarakat Medan mulai berubah,

⁴ Eddhie Praptono, *Pengantar Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2021, hal 2.

khususnya generasi milenial yang mulai menyadari pentingnya sepatu dalam menunjang *fashion* masyarakat terutama sepatu bekas dengan merk luar dengan memiliki kualitas yang baik. Berkembangnya tren sepatu bekas impor di Medan kian meningkat, dan banyak peminat dari berbagai kalangan sosial berlombalomba untuk memiliki dan memakai sepatu bekas impor dengan merk terkenal yang mereka idam-idamkan untuk meningkatkan gengsi dan status sosial.

Masyarakat bisa membeli produk dari luar negeri dengan harga yang sangat terjangkau dan sangat bermerek berserta design yang menarik. Salah satu produk yang paling di cari adalah sepatu bekas, walaupun kondisinya tidak sebaik barang baru. Hal ini tidak membuat para konsumen untuk enggan membelinya karena barang tersebut sangat mudah untuk dibersihkan. Berbagai merk sepatu yang dapat dijumpai adalah Nike, Puma, Mizuno, Adidas, Merrel hingga merk berkelas yang terdengar asing dan model yang di jumpai juga beragam, ada yang *sport, stylish, hikers, casual*, bahkan *boots*.⁵

Pasar tersebut sering di kunjungi oleh kalangan menengah dan selalu ramai karena *design* sepatu bekas impor tersebut sangat aneh, unik dan berkelas. harganya mulai dari Rp. 350.000 hingga Rp. 2.000.000, tergantung dengan merk, design, ukuran kaki dan kelangkaan. Lokasi penjualan sepatu bekas tersebut berada di Jalan Flamboyan Raya Pasar Melati, buka dari pagi hari hingga sore hari. Tempat ini memang sangat di rekomendasikan bagi masyarakat yang suka tampil beda di masyarakat tanpa harus merogoh kocek lebih dalam.⁶ Selain itu, pasaran sepatu bekas impor juga dapat ditemukan di kawasan Jalan Sambu, Jalan

⁵ Aldeza Juan, *Rekomendasi Tempat Membeli Sepatu Bekas Medan*, <https://transpublik.co.id/2020/07/rekomendasi-tempat-membeli-sepatu-bekas-medan/>, diakses tanggal 1 Desember 2022, pukul 13.00 WIB.

⁶ *Ibid.*

Veteran, Jalan Arief Rahman Hakim atau Pasar Sukaramai, Pasar Melati dan sekarang mulai berkembang di Jalan Wahidin. Tidak hanya itu saja pasaran sepatu bekas impor juga dipasarkan secara *online*. Belum lagi, produk sepatu sport impor asal Vietnam merajalela dipasaran dijual dengan harga miring antara Rp100.000 hingga Rp150.000. Produk-produk itu adalah barang kualitas terbaik dengan memakai label merek-merek tersohor.

Ketua Dewan Pembina Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Harijanto sudah mencium gelagat bahwa sepatu-sepatu impor asal Vietnam umumnya diduga masuk ke Indonesia dengan cara diselundupkan. Sepatu Vietnam ini punya keunggulan selain harga murah dan kualitas baik yang persis dengan yang asli, apalagi bila dilihat sepintas. Murahanya sepatu selundupan impor lambat laun akan memukul industri di dalam negeri, termasuk pelaku-pelaku industri menengah hingga skala kecil. Fenomena maraknya sepatu bekas impor asal Vietnam di kota-kota besar terjadi setahun terakhir. Sepatu impor asal Vietnam tak hanya berpotensi menekan industri tapi juga persoalan hak cipta para pemegang merek yang sah di Indonesia.⁷

Larangan berkaitan dengan sepatu bekas impor tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Kegiatan impor tidak selalu barang dalam keadaan baru khususnya sektor impor kebutuhan industri, namun impor dalam keadaan bukan baru atau bekas juga dilakukan, Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7

⁷ Efreem Siregar, *Kok Bisa Sepatu Impor Vietnam Obrak-Abrik Pasar RI*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191003151642-4-104205/kok-bisa-sepatu-impor-vietnam-obrak-abrik-pasar-ri>, diakses tanggal 1 Desember 2022, pukul 15.00 WIB.

Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dinyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Meluasnya penjualan sepatu bekas asal impor di Kota Medan membuat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Medan melaksanakan perannya terhadap penjualan barang bekas asal impor, untuk memberikan perlindungan bagi pelaku usaha lokal dengan maraknya masuk sepatu bekas impor. Salah satu program kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Medan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, maka sudah sepantasnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Medan menjalankan perannya terhadap penjualan sepatu bekas asal impor di Kota Medan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha lokal atas masuknya penjualan barang impor sepatu bekas, sehingga penulis memilih judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA SEPATU LOKAL ATAS MASUKNYA BARANG IMPOR SEPATU BEKAS (Studi Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan peredaran sepatu bekas impor di Kota Medan?

- b) Bagaimana dampak hukum dan ekonomi yang ditimbulkan dari masuknya barang impor sepatu bekas terhadap pelaku usaha lokal sepatu di kota Medan?
- c) Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pelaku usaha lokal sepatu atas masuknya barang impor sepatu bekas di kota Medan?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan faedah baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

- a) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan pada penelitian-penelitian hukum di manasa mendatang, selanjutnya dapat berguna dalam perkembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan hukum bisnis.
- b) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan praktisi hukum.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan peredaran sepatu bekas impor di kota Medan.

- b) Untuk mengetahui dampak hukum dan ekonomi yang ditimbulkan dari masuknya barang impor sepatu bekas terhadap pelaku usaha lokal sepatu di kota Medan.
- c) Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi pelaku usaha lokal sepatu atas masuknya barang impor sepatu bekas di kota Medan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Sesuai dengan judul penelitian yaitu “perlindungan hukum terhadap pelaku usaha lokal atas masuknya barang impor sepatu bekas”, maka dapat dijelaskan definisi operasional penelitian ini yaitu:

- a) Perlindungan hukum dimana hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi karena pelanggaran.⁹
- b) Pelaku usaha lokal adalah pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat produk, grosir, *leveransir*, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang atau badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat atau pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ke

⁸ Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, 2018, hal 17.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2015, hal.160.

pasaran atau ke tangan konsumen. yang dilakukan oleh antara pribadi dan antar perusahaan.¹⁰

- c) Barang impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut, yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta bertindak sebagai supplier dan satunya bertindak sebagai negara penerima.¹¹
- d) Sepatu bekas adalah sepatu *second* yang merupakan salah satu bisnis dalam masyarakat, biasanya dibeli konsumen tidak mampu untuk membeli sepatu original yang dalam kondisi baru dari toko.¹²

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), belum ada penelitian yang menyangkut masalah “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Lokal Atas Masuknya Barang Impor Sepatu Bekas (Studi Kasus Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Medan)”, untuk melengkapi sebagai

¹⁰ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021, hal. 78.

¹¹ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pengertian Impor*, <https://bcbekasi.beacukai.go.id/informasi-impor#:~:text=Impor%20adalah%20kegiatan%20memasukkan%20barang,impor%20berarti%20melibatkan%20dua%20negara>, diakses tanggal 2 Desember 2022, pukul 15.00 WIB

¹² Kompasiana, *Manajemen Risiko pada Bisnis Sepatu Bekas*, <https://www.kompasiana.com/auliaurrahman65570/61e640564b660d64991f30a2/manajemen-resiko-pada-bisnis-sepatu-bekas>, diakses tanggal 2 Desember 2022, pukul 14.00 WIB.

persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Skripsi ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan di perguruan tinggi lainnya. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) atau instansi lainnya.

Judul skripsi yang berkaitan dengan masalah “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Lokal Atas Masuknya Barang Impor Sepatu Bekas”, penelitian ini juga pernah diteliti dalam penelitian sebelumnya, antara lain:

- a) Skripsi Chandra Pratama Sitorus, NIM: 140200364, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Ditinjau dari UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Serta Hubungannya dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi pada Pasar Tradisional Parluasan Pematang Siantar)”. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitiannya dan subjek yang akan diteliti. Pada penelitian ini fokus penelitian pada sepatu bekas impor.
- b) Skripsi Khusnul Khatimah Haruna Intang, NIM: B 111 13 089, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas “Cakar” (Studi Kasus di Kota Parepare Tahun 2011-2015)”. Dalam skripsi ini menekankan penegakan hukum terhadap pakaian bekas atau “cakar” kurang sesuai dengan aturan yang seharusnya. Para penegak hukum belum menjalankan

aturan sebagaimana mestinya karena kurangnya koordinasi antara instansi-instansi yang terkait.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud. Penelitian merupakan usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap sesuatu masalah yang diteliti.

Menurut Husein Umar menyatakan bahwa “Metode merupakan suatu cara atau jalan pengaturan atau pemeriksaan sesuatu yang benar, maka dalam riset pun perlu adanya metode-metode.¹³ Sedangkan menurut Bahder Johan Nasution mengatakan bahwa “Metode penelitian ilmiah pada hakekatnya merupakan operasionalisasi dari metode keilmuan, dengan demikian maka penguasaan metode ilmiah merupakan persyaratan untuk dapat memahami jalan pikiran yang terdapat dalam langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan”.¹⁴

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa: “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know about*. Sebagai kegiatan *know how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran

¹³ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014, hal. 21.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2016, hal. 10.

hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan masalah tersebut.¹⁵

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Menurut Muhaimin mengatakan bahwa “Penelitian yuridis atau hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁶

Pendekatan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan pada peraturan perundang-undangan, dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

2. Sifat Penelitian

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini supaya dapat memberikan hasil bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian bersifat deskriptif analitis. Menurut Bambang Sunggono “Deskripsi maksudnya adalah penelitian bertujuan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, hal. 60.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hal.

mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat tentang permasalahan yang akan dibahas”.¹⁷ Penelitian bersifat deskriptif analitis adalah suatu penelitian menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek dari hasil penelitian selanjutnya melakukan pembahasan serta membuat kesimpulan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder serta data tersier yang terdiri dari:

- a) Data yang bersumber hukum Islam tentang jual beli yaitu Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman yang artinya “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Selanjutnya Al-Quran dalam surat An-Nisa’ ayat 29 Allah berfirman yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Diperkuat Sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut yang disampaikan dari Abi Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai”. (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hal. 35.

b) Bahan hukum primer, yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

c) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

d) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

4. Alat Pengumpul Data

Untuk keseluruhan sumber data dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan yang dilakukan dengan dua cara mengutip, mencatat, dan

memahami berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan.

Studi lapangan adalah merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Melalui observasi peneliti akan mengetahui dan belajartentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut melalui pengamatan dan pencatatan yang diselidiki secara sistematis dengan cara melakukan penelitian secara cermat dengan melakukan tinjauan langsung untuk memperoleh data yang asli/autentik terkait dengan masalah Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Sepatu Lokal Atas Masuknya Barang Impor Sepatu Bekas (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan)

b) Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk mendapatkan sebuah

informasi secara mendalam mengenai isu atau tema yang diangkat dalam sebuah penelitian dengan cara melakukan penelitian ke lapangan. Penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang berwenang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Sepatu Lokal Atas Masuknya Barang Impor Sepatu Bekas yang marak dijual di Kota Medan.

c) Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1) *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

2) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* atau mencari bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk mendapatkan hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yakni salah satu cara menganalisis data penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan

perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah ditemukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Kegiatan ekonomi yang terjadi didalam masyarakat pada hakekatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa, banyak jenis, ragam, kualitas dan variasinya, yang dilakukan oleh antara pribadi, antar perusahaan, antar Negara dan antar kelompok dalam berbagai volume dengan frekuensi yang tinggi setiap saat diberbagai tempat.

Kehadiran hukum di dalam kegiatan ekonomi semata-mata mendasarkan pada tercapainya tujuan ekonomi. Aspek hukum dalam kegiatan ekonomi setidaknya berfungsi sebagai:

1. Hukum sebagai faktor eksternal yang bermanfaat.
2. Hukum dapat dimanfaatkan untuk mengamankan kegiatan dan tujuan ekonomi yang akan dicapai,
3. Hukum sebagai alat mengawasi penyimpangan terhadap perilaku pelaku ekonomi terhadap kepentingan lain,
4. Hukum dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.¹⁸

Kegiatan ekonomi didalamnya terjadi proses saling bersinergi antara masyarakat dan perusahaan yang didalamnya terdapat unsur norma/ etika sebagai modal berusaha yaitu tanggung jawa dan jujur. Tiga komponen itulah yang sering disebut sebagai simbol pasar. Pelaku ekonomi hadir dilapangan adalah

¹⁸ Muchamad Taufiq, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Yogyakarta: Azyan Mitra Media, 2019, hal. 9.

merepresentasikan kepentingan publik, konsumen dan pelaku usaha. Negara hadir dilapangan ekonomi dalam rangka mengawasi terhadap adanya penyimpangan dalam kegiatan ekonomi.

Asas hukum terdiri dari asas-asas hukum perdata dan asas-asas hukum publik. Sementara asas-asas hukum ekonomi terbagi atas kenyataan belaka dan tindakan manusia sebagai subyek hukum. Yang dimaksud kenyataan belaka terkait subyek hukum adalah: menjadi gila, jatuh pailit, daluwarsa dan kelahiran. Sementara tindakan manusia sebagai subyek hukum meliputi kemampuan membuat tertament, menerima atau menolak waris dan membuat perjanjian.¹⁹

Hukum bisnis adalah perangkat hukum yang mengatur suatu tatacara dan pelaksanaan suatu urusan atau suatu kegiatan perdagangan, industri, ataupun tentang kegiatan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi maupun suatu kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para pengusaha bisnis dengan usaha dan usaha yang lainnya, dimana *entrepreneur* sudah mempertimbangkan suatu segala resiko yang mungkin terjadi.²⁰

Pengertian hukum bisnis menurut para ahli, antara lain:

1. Munir Fuady

Pengertian hukum bisnis adalah suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.

¹⁹ *Ibid*, hal. 11

²⁰ Soesi Idayanti, *Loc. Cit.*

2. Johannes Ibrahim

Dalam persepsi manusia modern, pengertian hukum bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan.²¹

Pada prinsipnya hukum bersifat universal yang berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat sehingga hukum menjadi tatanan permasalahan seiring berkembangnya pergaulan manusia. Sedangkan, peraturan ada setelah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Peraturan (*rechtsregel*) adalah usaha mengeksplicitkan hukum dalam penataan masyarakat oleh otoritas negara. Peraturan itu sifatnya lokal dengan yurisdiksi teritorial dari otoritas itu. Hukum tidak sama dengan peraturan, hukum lebih luas maknanya dari peraturan, atau peraturan merupakan manifestasi dari hukum. Meski hukum telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia.²² Dalam hal ini hukum memiliki peranan untuk melindungi para pihak dalam kegiatan usaha atau bisnis.

Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia. Sesuai dengan kehendak bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum yang tegas menyatakan bahwa: “Undang-undang yang mengatur tentang hukum acara nasional wajib didasarkan pada pandangan hidup bangsa yakni dasar negara.” Sehingga secara holistik substansi dikandung oleh undang-undang semestinya mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam penerapan hukum dalam negara Indonesia.²³

²¹ *Ibid*, 7.

²² Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2020, hal. 2.

²³ Jhon Kenedy, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hal. 52-53.

Perlindungan hukum yang diinginkan oleh manusia adalah terwujudnya ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meski pada umumnya yang sering terjadi dalam praktek ketiga nilai-nilai dasar tersebut sering bersitegang, tetapi harus diupayakan ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.²⁴

Menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil mengatakan “Hukum dirumuskan merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi disebut hukum dan tujuan hukum adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”.²⁵

Kehadiran hukum dalam masyarakat dalam melakukan bisnis untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Perlindungan konsumen lebih banyak diatur dibandingkan dengan pelaku usaha, hal ini beralasan mengingat kedudukan konsumen yang timpang dengan pelaku usaha, seperti misalnya salah satu faktor dalam pembelian barang secara *online* dimana daya tawar (*bargaining position*) yang dimiliki konsumen masih rendah. Namun dalam hal ini kedua pihak harus dilandasi dengan itikad yang baik dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 6 disebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut terdiri dari hak mengenai menerima

²⁴ Ida Nadirah, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU, Volume 5 Nomor 1, 2020, hal. 39.

²⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal. 33

pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari itikad tidak baik dari konsumen, hak untuk membela diri sepautnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam hal peraturan perundang-undangan lainnya.

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan. Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi pelaku usaha kecil dan menengah baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

B. Pelaku Usaha

Pemberdayaan usaha kecil dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan memberdayakan usaha kecil diharapkan usaha kecil menjadi tangguh, mandiri, dan juga dapat berkembang menjadi usaha menengah. Usaha kecil yang tangguh, mandiri, dan berkembang dengan sendirinya akan meningkatkan produk nasional, kesempatan kerja, ekspor, serta pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap penerimaan negara. Selanjutnya, pemberdayaan usaha kecil akan

meningkatkan kedudukan serta peran usaha kecil dalam perekonomian nasional sehingga akan terwujud tatanan perekonomian nasional yang sehat dan kukuh.

Keberadaan pelaku usaha lokal atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam kegiatan dunia usaha dewasa ini semakin penting perannya. Bagaimana membina agar pelaku usaha lokal mendapat kepastian berusaha perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif. Melalui peraturan perundang-undangan ini, maka keberadaan pelaku usaha lokal sebagai pelaku ekonomi, keberadaannya ditengah komunitas bisnis semakin eksis dalam arti landasan hukum keberadaan pelaku usaha telah ada payung hukumnya.

Usaha kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha kecil, dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha dalam mendukung perekonomian negara.

Pelaku usaha dalam Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat didefinisikan sebagai berikut: “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, Korporasi, Badan Usaha Milik Negara, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain.²⁶ Keberadaan pelaku usaha lokal memegang peranan penting dalam perekonomian, baik dalam menyerap tenaga kerja, menyumbang devisa maupun kontribusinya dalam menyumbang pendapatan daerah dalam bentuk pajak.

Pengertian pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 cukup luas karena meliputi grosir, *leveransir*, pengecer dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasikan sebagai produsen adalah pembuat produk jadi, penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen. Dalam hal ini pengembangan pelaku usaha pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan

²⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020, hal. 8.

berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

Pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan menjelaskan bahwa “Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu”.

Pelaku usaha sendiri pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan sifat dan jenis usaha yang dilakukannya, yaitu:

1. Investor, yaitu pelaku usaha sebagai penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, leasing, atau penyedia dana lainnya;
2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa lain. Produsen dapat terdiri dari orang/badan usaha yang berkaitan dengan pangan, memproduksi sandang (pakaian), pembuatan perumahan atau kawasan tertentu, penyedia jasa angkutan, penyedia jasa hiburan, perasuransian, penyedia layanan kesehatan dan sebagainya;

3. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang baik pedagangretail maupun pedagang kaki lima, warung, supermarket, rumah sakit, klinik, pengangkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara, dan sebagainya.²⁷

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha distribusi adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan distribusi barang di dalam negeri”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan menegaskan bahwa “Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi Barang”. Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan menyatakan bahwa “Distributor adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukan dari produsen atau pemasok atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang”

Pelaku usaha dapat disederhanakan dengan pengertian adalah sebagai berikut:

1. Dia dapat melakukan perusahaannya sendirian, tanpa pembantu;
2. Dia dapat melakukan perusahaannya dengan pembantu-pembantunya;
3. Dia dapat menyuruh orang lain melakukan perusahaannya dan sebagai pemilik usaha dia tidak turut serta menjalankan perusahaannya. Orang lain

²⁷ Muhamad Qustulani, *Perlindungan Hukum dan Konsumen*, Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018, hal. 32-33.

yang disuruh menjalankan usahanya adalah pemegang kuasa dari pengusaha dalam menjalankan perusahaan atas nama pengusaha yang memberi kuasa.²⁸

Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka menumbuhkan iklim usaha yang dapat memberikan kepastian dan keadilan berusaha dalam aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, Kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

Pelaku usaha sebagai subyek hukum yang wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 definisi pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. petunjuk penyusunan program kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ditujukan bagi pelaku usaha yang berkegiatan usaha di Indonesia.²⁹

Memperhatikan bahwa sebagian besar pelaku usaha yang menjadi obyek Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan khususnya sasaran pedoman program kepatuhan ini adalah berbentuk perusahaan (bukan orang perorangan), maka kata “pelaku usaha” dan “perusahaan” yang digunakan dalam dokumen ini mempunyai pengertian yang sama guna memudahkan pemahaman.

²⁸ Danang Wahyu Muhammad, dkk, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, hal. 10-11

²⁹ *Pedoman Program Kepatuhan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2016, hal. 9.

Program kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan menjadi bagian yang terintegrasi dengan kebijakan perusahaan yang mengikat seluruh elemen perusahaan dari level tertinggi sampai terendah. Program kepatuhan akan menjadi indikator bagi pelaku usaha dimana dalam menjalankan kegiatan usaha, serta mengatur interaksi dengan pemasok, pesaing dan konsumen harus sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam menjalankan kegiatan usaha, pelaku usaha harus memperhatikan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga dapat terwujud persaingan usaha yang sehat.³⁰ Pelaku usaha yang terbukti telah melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha dan telah dijatuhi hukuman oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mengakibatkan hilangnya nama baik perusahaan, dan hal tersebut secara otomatis menurunkan reputasi perusahaan. Pelaku usaha yang dinyatakan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga menjadi tidak menarik bagi mitra bisnis, investor maupun konsumen yang memiliki perhatian khusus terhadap masalah etika dan citra baik perusahaan.

Gubernur dalam pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah mempunyai tugas:

1. Menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah provinsi tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
2. Memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah provinsi;

³⁰ *Ibid.*

3. Menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah provinsi;
4. Memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah provinsi dengan undang-undang;
5. Menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah provinsi;
6. Mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah di daerah provinsi, melakukan pemantauan pelaksanaan program:
 - a. Pengembangan usaha bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang diselenggarakan pemerintah provinsi, dunia usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan sumber daya manusia;
 - b. Pengembangan kemitraan usaha;
 - c. Pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan program:
 - a. Pengembangan usaha bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang diselenggarakan pemerintah provinsi, dunia usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
 - b. Pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
 - c. Pengembangan kemitraan usaha.

8. Menginformasikan dan menyampaikan hasil pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah kepada menteri.³¹

Bupati/Walikota dalam pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah mempunyai tugas meliputi:

1. Menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah kabupaten/kota tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
2. Memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan dalam program daerah kabupaten/kota;
3. Merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah kabupaten/kota;
4. Memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah kabupaten/kota dengan undang-undang;
5. Menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah kabupaten/kota;
6. Mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah di daerah kabupaten/kota;
7. Melakukan pemantauan pelaksanaan program:
 - a. Pengembangan usaha bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, untuk mendukung dalam bidang atau dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;

³¹ Lathifah Hanim, dkk, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan Bentuk-bentuk Usaha*, Semarang: Unissula Press, 2018, hal 89-90

- b. Pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
 - c. Pengembangan kemitraan usaha.
8. Melakukan evaluasi pelaksanaan program:
- a. Pengembangan usaha bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
 - b. Pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
 - c. Pengembangan kemitraan usaha.
9. Menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah kepada menteri dan gubernur.³²

Dalam konteks persaingan, kebebasan pelaku usaha mengaktualisasikan kepentingannya tidak boleh menghambat, mengurangi dan menghapus kesempatan pelaku usaha atau kepentingan lainnya melakukan hal yang sama. Oleh karena itu kebebasan harus pula dipandang dalam rangka memberi jalan kepada yang lain untuk berpartisipasi. Dalam kaitan inilah asas kekeluargaan yang dikemukakan memiliki dimensi-dimensi yang bersifat fundamental dan esensial, antara lain non-diskriminatif, berkeadilan sosial dan kemakmuran masyarakat menghargai harkat serta martabat manusia, harus mengupayakan keharmonisan pelaksanaan kebebasan dan persamaan tersebut.

³² *Ibid*, hal 90-92

Kaitannya dengan persaingan usaha yang berasas kekeluargaan yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan tersebut merupakan kebebasan setiap warga negara untuk:

1. Memilih dan menjalankan suatu bidang usaha;
2. Mengembangkan potensi pribadi;
3. Mengembangkan inisiatif dan daya kreasi yang memberikan corak inovatif pada persaingan usaha.³³

Kebebasan-kebebasan tersebut pada dasarnya memperluas makna persamaan, sehingga pengertiannya mengarah pada persamaan kesempatan berusaha, yang semuanya diletakkan dalam rangka tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Dalam persaingan usaha, persamaan kesempatan berusaha ditandai dengan tersedianya suatu sistem akses yang menjamin, bahwa setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh yang lain dalam mengelola suatu bidang usaha atau persamaan akses terhadap pasar.

Di samping dapat meningkatkan perkembangan perekonomian, persamaan kesempatan berusaha mengandung pula upaya yang bertujuan mewujudkan pemerataan. Kedua hal itu pada pokoknya merupakan pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang juga terkandung dalam asas kekeluargaan. Dalam persaingan usaha yang dikarakterisasikan dengan kemajemukan pelaku usaha, tidak menutup kemungkinan berlangsungnya praktek-praktek yang dapat merugikan, mengurangi, menghambat, dan menghapuskan

³³ Putu Sudarma Sumadi, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2017, hal. 26.

persamaan kesempatan berusaha. Dalam kaitan ini fungsi negara dalam mewujudkan persamaan tersebut masih relevan dan pengaturan hukum yang bertujuan menjaga keharmonisan dalam rangka mencapai kepentingan bersama semakin dirasakan urgensinya.

Asas kekeluargaan pada dasarnya mengandung pula prinsip mengenai persamaan kesempatan berusaha, Oleh karena itu asas kekeluargaan mengandung relevansi dalam persaingan usaha. Pemikiran-Pemikiran tersebut pada dasarnya ditarik dari asas perekonomian pada umumnya, yaitu asas kekeluargaan yang mencerminkan demokrasi ekonomi yang tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945. Bertumpu pada pemikiran, bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi landasan bagi setiap pengaturan hukum, maka setiap asas yang terkandung dalam UUD 1945 termasuk asas kekeluargaan merupakan asas-asas hukum.

Pandangan-pandangan bahwa asas hukum merupakan:

1. Pikiran-pikiran dasar yang terdapat didalam dan di belakang sistem hukum, dan norma-norma hukum merupakan penjabarannya;
2. Gagasan yang membimbing dalam pengaturan hukum;
3. Dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.³⁴

Asas tersebut tidak merupakan norma hukum, melainkan dasar-dasar yang berfungsi mengarahkan perumusan norma hukum konkret. Dalam asas hukum terkandung nilai-nilai hukum yang tidak terkait langsung dengan peristiwa atau tindakan, dan hubungan hukum tertentu. Berdasarkan asas itulah norma hukum konkret dikembangkan, sehingga dapat dikemukakan, bahwa asas hukum merupakan hukum dalam idealita, sedangkan norma hukum adalah realita.

³⁴ *Ibid*, hal 29.

Sehubungan dengan pandangan Van der Vlies yang mengelompokkan asas hukum menjadi dua: asas hukum formal dan materiil. Asas hukum formal berhubungan dengan bagaimananya (*het hoe*) suatu peraturan, sedangkan asas materiil berkaitan dengan apanya suatu peraturan. Asas hukum formal pada pokoknya mengandung pertimbangan-pertimbangan mengenai dasar-dasar urgensi suatu peraturan perundang-undangan, antara lain mengenai tujuannya, sedangkan asas hukum materiil memuat bahan-bahan dasar yang berfungsi mengarahkan perumusan isi atau norma hukum, seperti asas kekeluargaan, sehingga dapat dikemukakan asas kekeluargaan merupakan asas hukum materiil persaingan usaha. Atas dasar asas kekeluargaan tersebut norma hukum persaingan usaha secara garis besarnya diarahkan pada pengaturan persamaan kesempatan dalam rangka meningkatkan dan pemerataan ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat.³⁵

Azas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum. Selain itu, asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum atau hukum umum merupakan pengendapan hukum positif.³⁶

C. Impor Sepatu Bekas

Sifat dasar manusia tersebut apabila tidak dibatasi baik oleh etika maupun norma maka akan menjadi sumber malapetaka bagi manusia itu sendiri yang berupa ketidakharmorian hidup bermasyarakat yang selanjutnya akan menjadi penyebab

³⁵ *Ibid*, hal 30.

³⁶ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hal 135.

musnahnya umat manusia. Dalam dunia bisnis persaingan antar pelaku usaha tidaklah dapat dielakkan. Persaingan tersebut bertujuan untuk mendapatkan perhatian dari konsumen agar barangbarang hasil produksi maupun jasanya menjadi tujuan utama konsumen untuk dibeli dari pada barang atau jasa milik kompetitorinya.

Persaingan yang demikian masih merupakan persaingan antar pelaku usaha yang bersifat wajar. Namun apabila persaingan tersebut dilakukan dengan cara curang maka akan menyebabkan kompetitor mengalami kerugian bahkan tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan hancur atau bangkrutnya pihak kompetitor.

Agar bisa bersaing dengan para kompetitor, tentu saja perusahaan harus melakukan berbagai upaya untuk bisa menarik perhatian konsumen. Tidak dipungkiri bahwa setiap pasar memiliki pembeli yang modelnya bervariasi. Hal ini tentu saja karena kebiasaan dan kebutuhan masing-masing pembeli yang berbeda. Dilain sisi, perusahaan tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan para pembeli yang beraneka ragam kebutuhan, pelaku dan kemampuan ekonominya. Oleh sebab itu, pihak perusahaan harus membagi pasar yang awalnya heterogen menjadi homogen sesuai dengan target pasar. Perusahaan harus dapat memilah dan memilih peluang pasar sesuai dengan target pasar yang dituju.

Menurut Mia Lasmi Wardiah dan Juhaya. S Pardja mengatakan bahwa “Peluang pemasaran adalah daerah kebutuhan pembeli di mana perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan”.³⁷ Danang Sunyoto menjelaskan bahwa “Aktivitas pemasaran merupakan salah satu aktivitas pokok dalam melakukan

³⁷ Mia Lasmi Wardiah dan Juhaya. S Pardja, *Dasar-dasar Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hal 267.

bisnis, karena pemasaran menjadi ujung tombak bagi sebuah perusahaan untuk menjual produk yang dihasilkan. Dengan strategi pemasaran yang baik dan sesuai dengan target pasar tentu saja sangat membantu memperlancar dalam menjual produk-produknya.³⁸

Menurut Sofjan Assauri mengatakan bahwa “Perkembangan dunia usaha saat ini ditandai dengan semakin tajamnya persaingan antara perusahaan. Peranan strategi pemasaran semakin penting dan menjadi tolak ukur bagi pebisnis. Keberhasilan suatu usaha ditentukan oleh pemasarannya. Semakin banyak manajemen pemasaran yang digunakan maka semakin banyak pula konsumen yang tertarik pada produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut”.³⁹

Sementara itu, menurut Arief Rakhman Kurniawan menyatakan “*Marketing* atau pemasaran suatu perpaduan dari kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan dan berkaitan untuk mengetahui kebutuhan konsumen sekaligus mengembangkan promosi, distribusi, pelayanan dan harga agar kebutuhan konsumen dapat terpuaskan dengan baik pada tingkat keuntungan tertentu”.⁴⁰

Selanjutnya menurut Hery (2019:3) mengatakan bahwa “Pemasaran berhubungan erat dengan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang dan masyarakat. Salah satu dari definisi pemasaran terpendek adalah memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Dengan kecerdasan pemasaran, kebutuhan pribadi atau sosial diubah menjadi peluang bisnis yang mampu menghasilkan laba”.⁴¹

³⁸ Danang Sunyoto, *Konsep Dasar Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: CAPS 2018, hal 1.

³⁹ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hal. 1.

⁴⁰ Arief Rakhman Kurniawan, *Dasar-dasar Marketing*, Yogyakarta: Quadrant, 2018, hal 3.

⁴¹ Hery, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Grasindo, 2019, hal 3.

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, berkembang dan mendapatkan laba. Sebuah perusahaan dikatakan berhasil menjalankan fungsinya apabila mampu menjual produknya pada konsumen dan memperoleh profit semaksimal mungkin. Konsumen sebagai salah satu elemen yang memegang peranan penting dimana dari waktu ke waktu mereka semakin kritis dalam menyikapi suatu produk. Berhasil tidaknya perusahaan dalam melakukan penjualan tergantung pada usahanya didalam memahami dan menerima kenyataan atas pentingnya perilaku konsumen yang beraneka ragam.

Perdagangan dalam negeri, meliputi distribusi barang, sarana perdagangan, perdagangan jasa, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perdagangan antarpulau, perizinan, pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, larangan dan pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa. Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian. Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri diarahkan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi, peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha, pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri, peningkatan akses pasar bagi produk dalam negeri dan perlindungan konsumen.⁴²

Perdagangan internasional sebagai mesin penggerak perekonomian nasional cukup besar. Salah satu aktivitas perekonomian yang tidak dapat dilepaskan dari perdagangan internasional adalah aktivitas aliran modal, baik yang sifatnya masuk maupun keluar, dari suatu negara. Ketika terjadi aktivitas perdagangan internasional berupa kegiatan ekspor dan impor maka besar kemungkinan terjadi

⁴² Suparji, *Pengaturan Perdagangan Indonesia*, Jakarta: UAI Press, 2014, hal. 10.

perpindahan faktor-faktor produksi dari negara eksportir ke negara importir yang disebabkan oleh perbedaan biaya dalam proses perdagangan internasional.⁴³ Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut.⁴⁴

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan bahwa “Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean”. Daerah pabean yang dimaksud adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta

⁴³ Nurliza, *Bisnis Internasional*, Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2022, hal 2.

⁴⁴ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hal 1.

tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan.

Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam Negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional, lawannya adalah ekspor.

Pembeli barang dan jasa disebut sebuah "importir" yang berbasis di negara impor sedangkan penjual berbasis luar negeri disebut sebagai "eksportir". Dengan demikian, impor merupakan setiap yang legal (misalnya komoditas) atau layanan yang dibawa dari satu negara ke negara lain dengan cara yang sah, biasanya untuk digunakan dalam perdagangan. Impor yang legal dibawa dari negara lain untuk dijual. Impor barang atau jasa yang disediakan untuk konsumen dalam negeri oleh perusahaan asing produsen. Impor di negara penerima adalah ekspor ke negara pengirim.

Manfaat dari kegiatan impor adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri, pendapat negara akan bertambah karena adanya devisa, serta mendorong berkembangnya kegiatan industri. Alasan mengapa kegiatan impor terlaksana disuatu negara yaitu pertama, karena produksi dalam negeri belum ada, namun barang atau jasa tersebut sangat diperlukan di dalam negeri. Kedua, produksi dalam negeri sudah ada, namun hasilnya belum mencukupi kebutuhan dalam negeri sehingga masih dibutuhkan impor dari luar.

Indonesia mengimpor barang-barang konsumsi bahan baku dan bahan penolong serta bahan modal. Barang-barang konsumsi merupakan barang-barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minuman, susu, mentega, beras, dan daging. Bahan baku dan bahan penolong merupakan barang-barang yang diperlukan untuk kegiatan industri baik sebagai bahan baku maupun bahan pendukung, seperti kertas, bahan-bahan kimia, obat-obatan dan kendaraan bermotor.

Impor terjadi jika ada kelebihan permintaan internasional. Dengan adanya kegiatan impor, negara produsen yang produksinya melimpah dan melebihi permintaan domestik dapat melakukan memenuhi permintaan impor di suatu negara sehingga sehingga produksinya tetap berlangsung. Saat ini impor dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku di negara pengimpor

Impor merupakan perpindahan barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain yang bersifat legal, biasa dikenal dalam perdagangan internasional. Impor merupakan tindakan memasukkan barang atau jasa dari negara lain ke dalam negeri. Jual beli ini melibatkan campur tangan bea cukai pada negara pengirim maupun penerima.⁴⁵ Impor didefinisikan sebagai pembelian barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri dengan perjanjian kerjasama antara dua negara atau lebih. Secara harfiah, impor adalah barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri dan dijual di dalam negeri.⁴⁶ Impor yang akan dilakukan oleh suatu negara bergantung pada banyak faktor. Permintaan impor sangat ditentukan faktor-faktor harga atau keseimbangan harga baik yang terdapat di dalam negeri maupun keseimbangan

⁴⁵ Sugiyah, *Prosedur Pengadaan Barang Impor Produk Sepatu di PT Sinar Pratama Agung Jakarta*, Jurnal Akuntansi dan Manajemen Volume 16 Nomor 2, 2019, hal. 270.

⁴⁶ Hilmi Rahman Ibrahim dan Hamka Halkam, *Perdagangan Internasional dan Strategi Pengendalian Impor*, Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2021, hal 51.

harga internasional. Selain itu, suatu negara dapat melakukan impor atau pembelian dari negara lain apabila barang-barang yang diperlukan di dalam negeri tidak dapat dipenuhi oleh pemilik faktor-faktor produksi di dalam negeri.⁴⁷

Untuk melindungi produksi dalam negeri dari ancaman produk sejenis yang diproduksi di luar negeri, maka pemerintah suatu negara biasanya akan menerapkan atau mengeluarkan suatu kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Kebijakan ini, secara langsung maupun tidak langsung pasti akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran usaha untuk mendorong atau melindungi pertumbuhan industri dalam negeri (domestik) dan penghematan devisa negara.

Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kebijakan hambatan tarif (*tariff barrier*) dan kebijakan hambatan non-tarif (*non-tariff barrier*).

1. Hambatan tarif (*tariff barrier*)

Hambatan tarif (*tariff barrier*) adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri. Tarif adalah hambatan perdagangan yang berupa penetapan pajak atas barang-barang impor atau barang-barang dagangan yang melintasi daerah pabean (*custom area*). Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Efek kebijakan ini terlihat langsung pada kenaikan harga barang. Dengan pengenaan bea masuk yang besar, pendapatan negara akan meningkat sekaligus membatasi permintaan konsumen terhadap produk impor dan mendorong konsumen menggunakan produk domestik.

⁴⁷ *Ibid.*

Penentuan tarif ada 2 macam yaitu, pertama bea ekspor merupakan pajak/bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju negara lain (diluar *costum* area). Kedua, bea transito merupakan pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan akhir barang tersebut di negara lain. Ketiga, bea impor merupakan pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam suatu negara.

2. Hambatan non-tarif (*non-tariff barrier*)

Hambatan non-tarif (*non-tarif barrier*) adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan ekspor dan impor telah di atur di dalam undang-undang tersebut. Terkhusus pada impor di Indonesia tidak semua jenis barang dapat di impor masuk ke Indonesia. Barang yang akan di impor pertama akan dilakukan pemeriksaan pabean serta pemeriksaan fisik terhadap barang tersebut.

Pemerintah melalui Menteri Perdagangan, menetapkan aturan jenis barang yang diimpor sebagai berikut:

1. Barang-barang konsumsi atau barang-barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan pemerintah, seperti beras, barang-barang kebutuhan pokok, alat-alat elektronik, dan alat-alat rumah tangga.

2. Bahan baku/penolong yang biasanya dipakai dalam proses produksi barang seperti bahan kimia dasar, bahan obat-obatan, pupuk, bahan kertas, benang tenun, semen, kapur, bahan plastic, besi, baja, logam, bahan karet, plastik, bahan bangunan, alat-alat listrik, dan lainnya.
3. Barang modal dan barang/peralatan yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang lebih lanjut. Contoh: mesin-mesin produksi, generator listrik, alat telekomunikasi, mesin pemintal benang, mesin diesel, traktor, peralatan listrik, alat pengangkutan, dan lainnya.

Sepatu merupakan kebutuhan sekunder bagi setiap manusia, sehingga kebutuhan akan sepatu akan terus meningkat seiring perkembangan populasi dunia. Industri alas kaki dunia terus berkembang diikuti oleh berkembangnya perdagangan internasional untuk produk tersebut. Namun demikian, pada beberapa dekade, muncullah isu perdagangan sepatu bekas yang didasari oleh berbagai macam alasan. Peredaran sepatu bekas di dunia dapat berupa hibah ataupun perdagangan biasa seperti lelang sepatu bekas artis atau sekedar mencari keuntungan dengan harga murah.

Isu perdagangan sepatu bekas sudah merebak di berbagai negara di dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. Namun demikian, isu yang berkembang memberikan dampak negatif bagi negara berkembang yang seolah-olah menjadi penadah bagi sepatu bekas yang sudah tidak dipakai di negara maju. Impor sepatu bekas dapat mengganggu kinerja industri alas kaki sehingga menurunkan penjualan. Penurunan penjualan tersebut disebabkan karena lebih murah sepatu bekas daripada sepatu baru yang diproduksi di dalam negeri, sehingga produk di dalam negeri menjadi kurang berdaya saing.

Salah satu bentuk usaha yang dijalani oleh masyarakat saat ini adalah menjual barang bekas seperti sepatu bekas yang diimpor dari Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Usaha sepatu bekas impor ini telah menjadi satu sektor perekonomian yang menjadi tulang punggung bagi masyarakat dan sangat banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil penjualan sepatu bekas impor tersebut. Sepatu merupakan salah satu aksesoris penting untuk digunakan. Selain fungsinya sebagai alat pelindung kaki, sepatu dengan merk ternama juga dapat menambah percaya diri si pemakainya. Belakangan ini, ramai orang membeli sepatu bekas impor dari luar negeri dengan merk terkenal. Meski bekas, tapi kualitasnya masih terbilang cukup bagus, dan yang paling penting harganya jauh lebih murah jika dibandingkan harga barunya. Adapun sejumlah merk sepatu ternama yang sering dicari, seperti Converse, Adidas, New Balance, Vans, Nike, Balenciaga, Under Armour, juga brand Italia seperti Gucci, Louis Vuitton, dan lainnya.

Mengingat sepatu yang diperdagangkan adalah sepatu bekas tentu akan mendapat persaingan dari produk sepatu yang baru dan murah, apalagi memasuki persaingan penjualan secara teknologi tentu makin banyaknya usaha-usaha yang dapat mempengaruhi penjualan sepatu bekas. Oleh karena itu, menuntut pedagang untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat agar usaha dapat bertahan lama dan produk tetap eksis dipasaran.

Kebutuhan masyarakat akan gaya hidup sekarang ini sudah bermacam-macam dalam mengikuti perubahan di zaman yang modern ini. Kebutuhan untuk berpenampilan sekarang ini kurang lebih di gambarkan dengan barang yang berstatus merk dan berkualitas. Dengan adanya barang *second* ini mungkin akan

sedikit membantu masyarakat untuk mendapatkan sebuah barang yang berbeda dengan barang yang lain dan tentunya juga dapat dijangkau oleh semua masyarakat.

Permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat dibidang peredaran sepatu bekas impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Sepatu bekas impor dilarang dengan alasan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Perdagangan sepatu bekas impor yang beredar di Indonesia sudah berlangsung lama, bisnis ini juga diduga melibatkan mafia perdagangan internasional.

Maraknya sepatu bekas yang diimpor ke wilayah Indonesia termasuk di Sumatera Utara diimpor dari negara Vietnam ada dari beberapa negara dari Eropa seperti Prancis, Inggris dan Jerman. Peristiwa ini menjadi lahan bisnis tersendiri bagi sebagian kalangan masyarakat yang cukup modal untuk mendirikan toko-toko dengan berbagai macam jenis sepatu bekas impor. Bisnis ini tumbuh subur di Sumatera Utara khususnya di kota Medan di daerah-daerah pinggir perkotaan, sepatu bekas impor tersebut dibandrol sangat murah bahkan bervariasi tergantung kualitas, merek ternama barang dengan harga sangat-sangat terjangkau, apabila dibandingkan dengan harga sepatu yang masih baru, hal inilah yang melatarbelakangi sebagian masyarakat khususnya masyarakat kota Medan dengan penghasilan sedikit atau tingkat ekonomi menengah ke bawah lebih memilih barang sepatu bekas impor tersebut ketimbang membeli sepatu yang baru untuk dipasarkan kepada konsumen.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Peredaran Sepatu Bekas Impor Di Kota Medan

Perdagangan adalah aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi barang atau jasa, dilakukan oleh pelaku usaha dan bertujuan untuk mengalihkan hak atas barang atau jasa kedua belah pihak untuk memperoleh imbalan maupun kompensasi. Oleh karena itu, praktek perdagangan merupakan urat nadi perekonomian nasional.

Globalisasi dan perdagangan bebas telah memperluas gerak distribusi barang dan/atau jasa. Pada awalnya distribusi barang dan/atau jasa hanya dapat dilaksanakan dalam suatu wilayah negara saja. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa distribusi barang dan/atau jasa tidak bisa dibendung di dalam pasar dalam negeri saja tetapi juga telah melewati batas-batas negara. Hal ini ditunjang dengan berkembangnya teknologi dan transportasi yang semakin mempermudah berbagai kegiatan ekonomi melewati batas-batas negara.

Perdagangan bebas juga membawa konsekuensi bahwa semua barang dan/atau jasa yang berasal dari negara lain harus dapat masuk ke negara lain. Masuknya barang-barang dari negara lain selain membawa keuntungan kepada konsumen terkait barang-barang impor, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku usaha lokal. Lemahnya pengawasan oleh pihak terkait sering kali menyebabkan barang-barang yang tidak layak atau mengandung bahan berbahaya masuk atau beredar ke negara tujuan.

Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan: melindungi kedaulatan ekonomi; melindungi keamanan negara; melindungi moral dan budaya masyarakat; melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup; melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi; melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan; melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/atau pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas Pemerintah.

Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor. Kebijakan ini diarahkan untuk: peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia, peningkatan dan perluasan akses pasar di luar negeri; dan peningkatan kemampuan eksportir dan importir sehingga menjadi pelaku usaha yang andal.

Kebijakan perdagangan luar negeri meliputi peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor, pengharmonisasian standar dan prosedur kegiatan perdagangan dengan negara mitra dagang, penguatan kelembagaan di sektor perdagangan luar negeri, pengembangan sarana dan prasarana penunjang perdagangan luar negeri serta perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif perdagangan luar negeri. Sedangkan pengendalian perdagangan luar negeri meliputi perizinan, standar dan pelarangan dan pembatasan. Pengendalian untuk perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara dilakukan dengan cara pasokan lintas batas, konsumsi di luar negeri, keberadaan komersial atau perpindahan manusia. Dalam rangka meningkatkan

nilai tambah bagi perekonomian nasional, pemerintah dapat mengatur cara pembayaran dan cara penyerahan barang dalam kegiatan ekspor dan impor.

Perdagangan sepatu bekas adalah salah satu bentuk praktek perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat. Perdagangan jenis ini terkait erat sekali dengan kegiatan impor, perdagangan adalah mewujudkan konsumen cerdas yakni konsumen yang kritis dan berani memperjuangkan hak dan kewajibannya serta mampu melindungi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan dari barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan, terlebih perlindungan atas kesehatan, keamanan, keselamatan dan lingkungan.⁴⁸

Sepatu impor bekas jelas merupakan sepatu bekas pakai. Berbeda dengan sepatu *reject* yang merupakan sepatu baru namun terdapat cacat, seperti jahitan yang tidak rapi, yang ditimbun selama bertahun-tahun digudang kemudian dijual kembali oleh pihak-pihak tertentu. Negara asal sepatu bekas ini beragam, namun lebih banyak dari, Tiongkok, Jepang dan Thailand serta Singapura sebab sepatu bekas yang berasal dari negara tersebut memiliki kelebihan yaitu ukurannya hampir sama dengan ukuran orang Indonesia.⁴⁹

Sepatu bekas impor merupakan suatu barang yang dianggap ilegal di Indonesia. Maksudnya ilegal disini yaitu sesuatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Sepatu bekas dilarang karena termasuk barang yang didatangkan kedalam wilayah Negara Indonesia

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Srimiwarty AN Siburian, SE sebagai Ketua Tim Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, 23 Maret 2023.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Srimiwarty AN Siburian, SE sebagai Ketua Tim Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, 23 Maret 2023.

dengan cara yang tidak resmi, yakni dengan cara penyeludupan melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang memiliki tingkat pengamanan yang rendah. Oleh karena itu, jual beli ini dilarang karena tidak mendapat persetujuan mengenai peredaran penjualan dengan bebas. Sepatu bekas impor ini sebelum diperdagangkan akan dipilah-pilah terlebih dahulu dan dicuci. Yang dimaksud dengan kualitas bagus disini adalah sepatu bekas yang tidak robek, tidak cacat, tidak ada noda, warnanya masih terlihat terang, dan tentunya masih layak untuk dipakai.⁵⁰

Kegiatan jual beli merupakan aktivitas yang menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan sandang, pangan dan papan. Jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan, tetapi masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi tersebut sebagai pembeli dan penjual. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya. Sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran. Saat ini kegiatan jual beli tidak hanya terdapat di pasar saja, akan tetapi di sejumlah pertokoan pun menjadi tempat kegiatan jual beli. Kebanyakan pertokoan menjual berbagai jenis sepatu seperti sepatu baru, maupun sepatu yang telah digunakan lalu dijual kembali atau dengan kata lain sepatu bekas. Melihat kebutuhan masyarakat akan kebutuhan primer cukup tinggi, hal ini disebabkan masyarakat yang ingin tampil modis untuk setiap harinya meningkat. Akan tetapi kebutuhan tersebut tidak diimbangi oleh pendapatan masing-masing individu, otomatis

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Srimiwarty AN Siburian, SE sebagai Ketua Tim Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, 23 Maret 2023.

mereka yang ingin tampil bergaya harus membeli barang-barang di bawah harga pasaran.

Sepatu bekas impor merupakan sepatu yang telah digunakan masyarakat dan dijual kembali. Secara rasio, sepatu bekas impor tidak terlepas dari sifat cacat. Selain melihat barang yang dijual pembeli pun juga harus mengetahui tempat yang dijual sehingga bisa melihat barangnya secara langsung dan mengidentifikasi kecacatan pada barang yang dibeli, karena cacat menurut bahasa adalah apa-apa yang dapat menghilangkan kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya keaslian barang tersebut.⁵¹ Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan untuk hidup yang tidak terbatas dan beragam. Sepatu merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Sepatu merupakan salah satu ekspresi tentang cara hidup. Kebutuhan tentang sepatu akan terus meningkat seiring perkembangan populasi dunia.

Perdagangan sepatu bekas impor bukan menjadi masalah baru karena isu perdagangan sepatu bekas sudah merabak serta menyebar diberbagai negara di dunia, baik dinegara berkembang maupun dinegara maju. Isu perdagangan sepatu bekas yang berkembang memberikan dampak negatif bagi negara-negara berkembang yang seolah-olah negara berkembang menjadi penadah bagi sepatu bekas dari negara-negara maju, salah satunya negara berkembang yang menerima dampak negatif adalah negara Indonesia. Sepatu bekas impor banyak diperjualbelikan di pasar-pasar, misalnya di pajak Melati dan Pasar Sambu, Jalan Sutomo,

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Srimiwarty AN Siburian, SE sebagai Ketua Tim Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, 23 Maret 2023.

Kota Medan. Karena dampak positif sepatu bekas impor yang dapat mempengaruhi masyarakat, dengan menjual sepatu bekas impor, pedagang mengalami keuntungan yang terkadang hampir dua kali lipat dari modal dan pembeli memperoleh kebutuhannya dengan harga murah, terjangkau dan berkualitas tinggi. Namun, jual beli sepatu bekas impor ini telah membuat pelaku usaha lokal mengalami kerugian disebabkan produk yang dijual di pasaran kalah bersaing dengan pasaran sepatu bekas impor.⁵²

Sepatu bekas impor ternyata diperjualbelikan secara bebas di Kota Medan. banyak lapak atau toko tempat yang menjual sepatu bekas impor yang menjual berbagai jenis sepatu bekas mulai dari sepatu anak-anak, remaja, hingga sepatu orang dewasa. Namun pada kenyataannya, menjual belikan sepatu bekas impor merupakan komoditas produk yang sepertinya diperdagangkan secara ilegal yaitu tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.⁵³

Maraknya sepatu bekas impor di Kota Medan:

1. Sepatu bekas impor belum masuk dalam kategori barang yang di larang diimpor atau belum masuk dalam larangan terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Padahal dalam Permendag tersebut telah jelas tertulis bahwa

⁵² Hasil Wawancara dengan Srimiwarty AN Siburian, SE sebagai Ketua Tim Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, 23 Maret 2023.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Srimiwarty AN Siburian, SE sebagai Ketua Tim Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, 23 Maret 2023.

Pos Tarif atau HS 6309.00.00, pakaian bekas dan barang bekas lainnya dilarang untuk diimpor. Hal ini membuat sepatu impor bekas ini bebas masuk ke pasaran.

2. Sepatu bekas impor membuka segmentasi pasar baru bagi masyarakat Kota Medan yang mencari barang-barang luar negeri dengan harga yang lebih murah, hal ini dapat mengurangi daya saing alas kaki lokal. Soal harga, tak perlu ditanyakan lagi. Sepatu bekas impor memang punya harga yang kadang jauh dibawah harga sepatu orisinal.
3. Sadar atau tidak, Kota Medan adalah pasar efektif untuk memasarkan berbagai macam produk sepatu bekas impor. Buktinya, merek-merek besar dunia tercatat semakin diminati oleh konsumen. Tak hanya itu, gengsi ingin dipandang juga jadi motif di balik keputusan membeli produk sepatu bekas impor.
4. Walau telah menyadari bahwa konsumen telah membeli produk sepatu bekas impor, konsumen sepatu bekas impor tetap tak acuh. Buktinya, masih bisa ditemui beberapa konsumen produk sepatu bekas impor bergaya layaknya seorang sosialita dengan produk sepatu bekas impor bermerk. Hal ini yang perlu diperhatikan lebih jauh. Kesadaran membeli produk lokal tak hanya sebagai bentuk apresiasi cinta terhadap produk tanah air, tetapi juga sebagai bentuk investasi jangka panjang untuk perekonomian kota Medan.
5. Kehadiran komunitas sepatu di Kota Medan tak hanya untuk kumpul-kumpul saja, tetapi juga untuk bertukar informasi. Mereka telah

membentuk grup di berbagai platform media sosial agar mampu dicapai oleh banyak kalangan. Sebut saja Kaskus, Facebook, hingga Instagram. Di sana pula, konsumen bisa mendapati penjual produk sepatu bekas impor.

6. Walau sudah pasti melanggar ketentuan hukum yang berlaku, pengawasan akan peredaran produk-produk sepatu bekas import seakan dianggap sebagai rahasia umum. Sayangnya, pemerintah belum menunjukkan sinyal meningkatkan pengawasan apalagi tindakan terhadap pengusaha yang menjual produk sepatu bekas impor.⁵⁴

B. Dampak Hukum dan Ekonomi yang Ditimbulkan dari Masuknya Barang Impor Sepatu bekas Terhadap Pelaku Usaha Lokal Sepatu Di Kota Medan

Pemerintah dapat membatasi ekspor dan impor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/atau untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup Pemerintah dapat membatasi Ekspor Barang dengan alasan: menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri; menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri; melindungi kelestarian sumber daya alam; meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau sumber daya alam; mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas Ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Srimiwarty AN Siburian, SE sebagai Ketua Tim Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, 23 Maret 2023.

negeri. Selain itu, pemerintah dapat membatasi impor barang dengan alasan untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan.

Pemerintah melarang perdagangan sepatu bekas impor yang tidak diinformasikan. Karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tertulis bahwa “Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Kemudian pada Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ditegaskan bahwa “Setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Namun kendala di lapangan adalah sepatu bekas tersebut masuk lewat jalur ilegal alias selundupan. Alhasil, kebijakan Larangan Terbatas (Lartas) belum tentu dapat menyelesaikan perkara peredaran sepatu impor bekas. Maraknya sepatu impor di Kota Medan salah satunya karena produk sepatu bekas belum masuk sebagai barang yang dilarang diimpor.⁵⁵

Dikhawatir jika masuknya sepatu bekas impor ini makin marak, akan semakin menggugur industri tekstil dalam negeri. Ancamannya bisa berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Apa lagi saat ini industri tersebut tengah mengalami perlambatan ekspor karena perdagangan internasional sedang melambat. Sepatu bekas ilegal yang masuk ke Indonesia awalnya merupakan sumbangan masyarakat kepada pemerintah Singapura. Negara tetangga itu

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Srimiwarty AN Siburian, SE sebagai Ketua Tim Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, 23 Maret 2023

memiliki program daur ulang sepatu bekas untuk pembangunan fasilitas olahraga. Kini pemerintah Singapura dan pemerintah Indonesia sudah berkoordinasi agar program tersebut tidak bocor ke Indonesia. Pasalnya, hal tersebut sangat merugikan industri alas kaki nasional. Kejadian ini menunjukkan bahwa impor ilegal sepatu bekas dilakukan secara terorganisasi dan menyalahgunakan proyek sosial. Kemenperin tidak bisa sendirian bertindak memerangi aktivitas impor ilegal ini. Perlu dukungan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menerapkan aturan dengan tegas.⁵⁶

Impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki pengenal sebagai importir berdasarkan penetapan Menteri. Dalam hal tertentu, impor barang dapat dilakukan oleh importir yang tidak memiliki pengenal sebagai importir. Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang diimpor. Importir yang tidak bertanggung jawab atas barang yang diimpor dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang perdagangan. Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Penetapan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Surat persetujuan impor atas barang dalam keadaan tidak baru diserahkan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Srimiwarty AN Siburian, SE sebagai Ketua Tim Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, 23 Maret 2023

Importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor dan mengimpor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan barang untuk diimpor. Setiap importir yang mengimpor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan barang untuk diimpor dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Importir yang dikenai sanksi administratif terhadap barang impornya wajib diekspor kembali, dimusnahkan oleh importir, atau ditentukan lain oleh Menteri.

Setiap barang yang diimpor ke Indonesia harus dalam keadaan baru, kecuali untuk barang tertentu yang ditetapkan lain dan dikecualikan oleh aturan. Hal ini mempertegas larangan barang-barang bekas seperti pakaian dan sepatu dilarang masuk ke Indonesia. Aturan mengenai larangan impor pakaian bekas ilegal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51 Tahun 2015 dan juga Permendag Nomor 18 tahun 2021 yang telah diubah menjadi Permendag Nomor 40 tahun 2022. Larangan importasi sepatu bekas impor ilegal tersebut merupakan kebijakan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif sepatu bekas impor terhadap kesehatan dan juga untuk melindungi industri alas kaki dalam negeri serta UKM yang sangat dirugikan akibat importasi tersebut.⁵⁷

Hal ini sesuai dengan komitmen pemerintah dalam mendorong konsumsi produk lokal melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan senantiasa menjalankan tugasnya

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Srimiwarty AN Siburian, SE sebagai Ketua Tim Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, 23 Maret 2023.

dalam menjaga dan mengawasi masuknya barang-barang yang dilarang dan dapat membahayakan masyarakat, termasuk sepatu bekas ilegal. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, sekaligus mendukung penegakan hukum pelanggaran terhadap masuknya sepatu bekas impor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan menjalin sinergi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain yang terkait, seperti Polairud, Bakamla, TNI AL, Bea Cukai dan yang lainnya. Secara umum titik rawan pemasukan sepatu bekas impor di kota Medan serta modus yang sering kali digunakan melalui pelabuhan seperti Tanjungbalai secara tidak resmi dengan modus disembunyikan pada barang lain (*undeclare*) yang sulit terdeteksi oleh petugas.

Keluhan mengenai maraknya impor sepatu bekas dari luar negeri yang mengganggu pasar industri lokal. Keluhan ini telah diajukan dalam rapat lintas kementerian yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag) serta Bea Cukai. Keluhan dalam tiga poin, yaitu impor sepatu bekas, impor sepatu yang merupakan barang tiruan atau KW, serta impor sepatu yang masuk melalui cara legal tetapi dibanderol dengan harga yang sangat murah. Ketiga poin yang diajukan sudah meresahkan pelaku industri sepatu di dalam negeri.⁵⁸

Industri alas kaki dalam negeri hingga saat ini masih mengalami kontraksi. Kondisi ini terpengaruh oleh penurunan ekspor sebagai dampak dari permintaan global yang belum juga membaik karena pengaruh inflasi dan resesi. Pasar

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Srimiwarty AN Siburian, SE sebagai Ketua Tim Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, 23 Maret 2023.

domestik diharapkan mampu mendongkrak pembelian sepatu dari industri alas kaki di dalam negeri. Namun masih maraknya impor ilegal sepatu bekas menjadi kendala subsektor industri alas kaki untuk tumbuh optimal. Dari segi industri, sepatu bekas sangat mengganggu pasar domestik yang merupakan pangsa pasar bagi industri alas kaki bagi pelaku UKM. Hal ini nantinya akan mengakibatkan turunnya produktifitas usaha sepatu lokal yang berdampak dibidang sosial yakni akan menimbulkan pengangguran tenaga kerja. Dan dibidang ekonomi, selain terjadi penurunan pada penerimaan devisa dari ekspor termasuk pajak dan retribusi, juga mempengaruhi pada penjualan atau pendapatan industri sepatu lokal.

Untuk terus meningkatkan daya saing industri alas kaki di Kota Medan, yang merupakan industri padat karya dan menjadi tumpuan masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan terus berupaya melakukan upaya-upaya mempertahankan industri tersebut, antara lain dengan memperkuat rantai pasok dan menggarap potensi industri alas kaki di pasar domestik. Selain itu, Kemenperin telah melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait masalah impor ilegal dan peningkatan pengawasan barang impor sampai ke pelabuhan terkecil.⁵⁹

Kelompok dari para penjual sepatu bekas impor, sepatu KW impor, sampai dengan sepatu murah impor itu pastinya akan masuk ke segmen *head to head* atau berhadapan langsung dengan industri persepatuan lokal. Hal ini tentu akan mengganggu dan mempengaruhi usaha para pelaku usaha di industri

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Srimiwarty AN Siburian, SE sebagai Ketua Tim Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, 23 Maret 2023.

persepatuan dalam negeri. Kelompok yang masuk ke segmen yang *head to head* dengan industri lokal, dengan brand lokal, jadi otomatis karena mereka *head to head* atau berhadapan langsung dengan kelompok-kelompok usaha di dalam negeri, pasti dengan masuknya mereka ke dalam negeri pasti akan mempengaruhi industri lokal maupun brand lokal yang dimiliki para produsen sepatu lokal dalam negeri.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan mengajak masyarakat untuk mencintai, membeli dan mengonsumsi produk lokal. Sebab saat ini telah banyak produk-produk sepatu lokal dengan kualitas tinggi yang tidak kalah dengan *brand* dan produk luar negeri kenamaan. Argumen untuk menolak masuknya sepatu bekas impor untuk diperdagangkan sangat kuat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan ingin melindungi produk dalam negeri terutama di sektor alas kaki yang sekarang sudah banyak diproduksi oleh pelaku UKM di kota Medan. Adanya kegiatan jual beli barang impor yang masuk ke kota Medan sudah termasuk barang ilegal. Di tengah gerakan untuk mencintai, membeli dan mengonsumsi, produk dalam negeri, terdapat penyelundupan barang-barang bekas tersebut tidak sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).⁶⁰

Adanya impor sepatu bekas ilegal tentu menjadi ancaman bagi industri alas kaki khususnya industri kecil dan menengah untuk tumbuh optimal, karena pasar domestik yang diharapkan dapat menyerap produk industri alas kaki dalam negeri menjadi terkendala karna adanya produk impor sepatu bekas ilegal yang

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Srimiwarty AN Siburian, SE sebagai Ketua Tim Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, 23 Maret 2023.

beredar di pasar dalam negeri, termasuk kota Medan. Masuknya impor sepatu bekas ilegal, juga memberi kesan ketidakberpihakan pemerintah terhadap produsen alas kaki dalam negeri, karena produsen sepatu lokal merasa kalau pasar mereka telah diambil oleh impor sepatu bekas, padahal mereka telah banyak memberikan lapangan usaha bagi masyarakat, membayar pajak, dan berkontribusi terhadap perekonomian negara, tetapi malah kalah oleh importir ilegal yang tidak ada kejelasan. Industri alas kaki dalam negeri tengah berhadapan dengan kondisi penurunan ekspor sebagai dampak resesi global, terutama di negara-negara yang menjadi pasar tujuannya. Maraknya jual beli sepatu bekas impor, baik secara *offline* maupun *online* semakin meresahkan pelaku usaha lokal, dan penjual semakin terang-terangan untuk memamerkan dagangannya.⁶¹

Pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dampak ekonomi dengan maraknya penjualan sepatu bekas impor disebabkan penduduk kota Medan lebih mengutamakan sepatu bekas impor dengan brand produk luar negeri dan merasa bangga menggunakan produk sepatu bekas impor tersebut. Selain itu dapat diperoleh atau dibeli dengan harga murah tentunya akan mematikan produk-produk lokal yang ada di kota Medan sehingga

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Srimiwarty AN Siburian, SE sebagai Ketua Tim Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, 23 Maret 2023.

akan membuat UKM-UKM atau pelaku usaha sepatu lokal di kota Medan mengalami penurunan omset penjualan hal ini akan membuat pengusaha lokal kalah bersaing dengan produk sepatu belas impor yang memiliki merk yang terkenal dengan kualitas yang baik semakin diminati oleh masyarakat kota Medan sebagai konsumen.⁶²

C. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Lokal Sepatu atas Masuknya Barang Impor Sepatu Bekas Di Kota Medan

Pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam negeri. Peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Srimiwarty AN Siburian, SE sebagai Ketua Tim Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, 23 Maret 2023.

Para industri sepatu lokal menjerit dan mengeluhkan bagaimana sepatu bekas impor telah mengganggu bisnis para produsen sepatu lokal. Secara matematis, dengan adanya serangan sepatu bekas impor pastinya mengganggu industri persepatuan di kota Medan. Bukan hanya sepatu bekas saja yang membuat khawatir dan perlu adanya pengawasan dari pemerintah, tetapi adanya impor sepatu KW, dan sepatu impor yang mungkin legal namun dijual dengan harga yang sangat murah, juga meresahkan para produsen. Hal itu akan menyebabkan persaingan dagang yang tidak sehat. Ini sebenarnya banyak, bukan hanya sepatu bekas yang ingin diawasi, tetapi impor-impor sepatu KW, dan impor yang mungkin legal tapi harganya yang sangat murah. Yang seperti ini harus diawasin, dipisahkan dengan pelaku-pelaku usaha yang baik (benar mengikuti peraturan dan tata tertib perdagangan yang ada), jangan sampai kelompok itu (penjual nakal) *head to head* dengan produsen sepatu brand lokal.

Hukum sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Selain itu hukum juga melindungi subjek hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan.

Pemerintah telah mengatur barang-barang yang wajib menggunakan label berbahasa Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 tahun 2021 tentang Penetapan Barang Yang Wajib Menggunakan Atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia. Dalam peraturan tersebut, alas kaki

termasuk dalam barang yang wajib menggunakan atau dilengkapi dengan label berbahasa Indonesia. Dengan demikian, seharusnya produk alas kaki bekas dari luar negeri tidak bisa dipasarkan di dalam negeri. Kalau soal aturan selama ini di sepatu juga sudah ada wajib label bahasa Indonesia. Jadi, otomatis produk bekas dari luar tidak bisa dipasarkan di Indonesia. Untuk itu, impor alas kaki masuk dalam larangan terbatas atau lartas seiring tersingkapnya kasus impor sepatu ilegal, terutama dari Singapura. Hal itu diharapkan dapat melindungi UKM dan industri kecil menengah yang menggeluti sektor industri sepatu. Saat ini, alas kaki belum termasuk dalam aturan terkait larangan impor pakaian bekas yang sudah ada. Indonesia selain dibanjiri produk pakaian bekas, juga menjadi pasar sepatu bekas hasil impor.⁶³

Peraturan barang yang dilarang impor dan ekspor, HS 63090000 sudah mewakili semua barang bekas lantaran diuraikan sebagai pakaian bekas dan barang bekas lainnya. Uraian ‘barang bekas lainnya’ sudah mewakili semua barang bekas. Dengan demikian, semua barang bekas dilarang untuk diimpor ke Tanah Air, apalagi kemudian diperjualbelikan. Larangan impor barang bekas sendiri diatur dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dalam aturan tersebut, pakaian bekas dan barang bekas lainnya termasuk dalam barang yang dilarang impor dengan pos tarif atau HS 6309.00.00 dengan uraian Pakaian bekas dan barang bekas lainnya dan tertera di bagian IV Jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Srimiwarty AN Siburian, SE sebagai Ketua Tim Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, 23 Maret 2023.

Importir dapat dikenai sanksi. Importir dapat dijerat undang-undang perdagangan dan perlindungan konsumen, dengan sanksi berupa kurungan dan denda. Sayangnya, sejauh ini satu-satunya tindakan yang dilakukan pemerintah adalah mencabut izin impor, serta menyita dan menghancurkan produk bekas impor. Imbas peredaran produk bekas impor inipun membuat industri lokal rontok. Terlebih lagi, saat ini industri alas kaki lokal menghadapi banyak ketidakpastian ekonomi. Banyak pihak yang ragu terhadap pemerintah dapat mengendalikan produk impor, terutama produk impor ilegal yang saat ini masih marak di pasaran.⁶⁴

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan produk lokal untuk perluasan akses pasar bagi barang dan jasa produksi dalam negeri. Pembinaan dapat berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi peluang pasar, bimbingan teknis, serta bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan produksi alas kaki dalam negeri. Menteri dapat mengusulkan insentif berupa insentif fiskal dan/atau nonfiskal dalam upaya meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa produksi dalam negeri. Pemerintah dalam melakukan pembinaan dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelaku sepatu lokal, pihak Kementerian Koperasi, UKM, Perindustrian telah mengajukan ke pemerintah untuk membuat peraturan agar sepatu bekas impor masuk barang larangan impor jadi masuk larangan terbatas. Pemerintah perlu mengoreksi peraturan mengenai barang yang dilarang impor dan ekspor. Kementerian Perindustrian (Kemenperin)

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Srimiwarty AN Siburian, SE sebagai Ketua Tim Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, 23 Maret 2023.

selaku pembina industri, dalam hal ini Industri alas kaki menyebut pihaknya segera mengambil sikap dengan berkoordinasi bersama Kementerian/Lembaga (K/L) terkait lainnya, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bea dan Cukai, TNI dan Polri untuk mencegah terjadi masuknya impor ilegal sepatu bekas.⁶⁵

Masuknya sepatu bekas impor ke kota Medan melalui penyelundupan. Pada umumnya penyelundupan itu terdiri dari dua jenis yaitu penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Penyelundupan impor, adalah suatu perbuatan memasukkan barang-barang dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia tidak melalui prosedur yang ditentukan untuk pemasukan barang ke dalam negeri. Penyelundupan ekspor, adalah pengeluaran barang dari wilayah Republik Indonesia ke luar negeri tidak melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku. Selain kedua penyelundupan tersebut adapula jenis penyelundupan lainnya yaitu penyelundupan legal dan penyelundupan ilegal. Penyelundupan legal adalah kegiatan menyelundupkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia melalui prosedur yang ditentukan dan memiliki dokumen, namun dokumen tersebut tidak sesuai dengan arang yang dimasukkan atau barang yang dikeluarkan. Tidak sesuainya itu umumnya dalam hal jenis, kualitas, kuantitas dan harga barang. Sedangkan, penyelundupan ilegal yaitu memasukkan barang ke dalam wilayah Republik Indonesia tanpa kelengkapan dokumen. Penyelundupan legal dan penyelundupan ilegal sering juga disebut dengan penyelundupan administrasi dan penyelundupan fisik. Keduanya tidak disebut oleh Undang-

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Srimiwarty AN Siburian, SE sebagai Ketua Tim Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, 23 Maret 2023.

Undang. Istilah ini digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Penyelundupan administrasi adalah pemasukan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia atau mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar negeri dengan melalui prosedur yang ditentukan yakni dilindungi dengan dokumen, tetapi dokumen tersebut tidak sesuai dengan barang yang dimasukkan atau barang yang dikeluarkan. Tidak sesuai itu umumnya dalam hal jenis, kualitas, kuantitas dan harga barang.⁶⁶

Pengertian penyelundupan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 102, yang berbunyi: “Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor dan mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Walaupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, tetapi ketentuan pada Pasal 102 dalam undang-undang lama tidak mengalami perubahan baik dari bab maupun judulnya. Oleh karena itu Pasal 102 ini masih valid. Ketentuan Pasal 102 yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap penyelundupan, yang lebih dipertegas dan diperberat. Perubahan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Srimiwarty AN Siburian, SE sebagai Ketua Tim Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, 23 Maret 2023.

Penyelundupan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan disebutkan dalam Pasal 102 menyatakan bahwa “Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau di izinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1

(satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Adanya impor sepatu bekas ilegal tentu menjadi ancaman bagi industri alas kaki khususnya industri kecil dan menengah untuk tumbuh optimal, karena pasar domestik yang diharapkan dapat menyerap produk industri alas kaki dalam negeri menjadi terkendala karna adanya produk impor sepatu bekas ilegal yang beredar di pasar dalam negeri. Dalam hal ini, pihak pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan menindak tegas pelaku impor jika ditemukan praktik impor ilegal, termasuk sepatu bekas impor masuk ke Indonesia. Kalau diketahui terbukti benar sepatu bekas tersebut asal impor, harus dimusnakan. Intinya impor barang bekas dilarang, kecuali yang diatur dalam Permendag No. 20 Tahun 2021 Jo. Permendag No. 40 Tahun 2022. Kemenperin juga telah mengusulkan agar impor produk alas kaki tetap dilakukan di border dan mengusulkan pemberian insentif Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) terhadap impor bahan baku dan bahan penolong bagi produk alas kaki merek lokal.

Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan. Setiap pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan penetapan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dibatasi perdagangannya. Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan penetapan barang dan/atau jasa dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang perdagangan.

Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha lokal yang merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Perlindungan hukum bagi pelaku UKM atau pelaku usaha sepatu lokal terhadap penjualan produk-produk impor atau sepatu bekas luar negeri yang masuk ke kota Medan. Hal ini disebabkan maraknya produk-produk impor berupa sepatu bekas impor di Medan, yang dapat membunuh posisi produk lokal yang diproduksi oleh pelaku usaha sepatu lokal sehingga akan menyebabkan kalah bersaing baik dari segi kualitas maupun harga. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha sepatu lokal dari pemerintah secara umum dalam segi perizinan usaha, pembinaan dan pengawasan dalam peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha sepatu lokal dari pemerintah secara umum dalam segi perizinan usaha, pembinaan dan pengawasan. Perlindungan hukum dari segi preventif dan represif. Selain adanya perlindungan hukum bagi pelaku usaha, perlu adanya juga pembatasan kuota impor yang masuk dalam platform *e-commerce* sesuai peraturan internasional yang termuat dalam *General Agreement On Tariffs and Trade* (GATT). Selain itu dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha, dalam hal ini pihak pemerintah melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap UKM atau pelaku usaha dapat dilakukan misalnya dengan cara merinci standar produk dalam negeri dan asing yang ada dalam pasar lokal.⁶⁷

Upaya hukum yang dilakukan agar sepatu bekas impor masuk larangan terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Medan telah menyebarkan surat edaran kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) kota Medan untuk menggunakan sepatu produk lokal UKM kota Medan. Dari segi kualitas sepatu, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Medan memberikan pelatihan kepada UKM agar meningkatkan kualitas sepatunya. Sepatu bekas impor umumnya masuk melalui penyelundupan atau illegal tentunya para produsen sepatu bekas impor ini bertentangan dengan hukum yang berlaku dan akan diberikan tindakan tegas.⁶⁸

Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Medan untuk memperluas akses pasar bagi sepatu produksi dalam negeri, pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban memperkenalkan sepatu produk dengan cara menyelenggarakan promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri; dan/atau berpartisipasi dalam promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri. Promosi dagang dapat berupa pameran dagang dan misi dagang. Pameran dagang meliputi pameran dagang internasional, pameran dagang nasional atau pameran dagang lokal Pemerintah dalam melakukan pameran dagang di luar negeri mengikutsertakan pelaku usaha lokal. Misi dagang dilakukan dalam bentuk

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Srimiwarty AN Siburian, SE sebagai Ketua Tim Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, 23 Maret 2023.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Srimiwarty AN Siburian, SE sebagai Ketua Tim Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, 23 Maret 2023.

pertemuan bisnis internasional untuk memperluas peluang peningkatan ekspor. Misi dagang dilakukan melalui kunjungan pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan/atau lembaga lainnya dari Indonesia ke luar negeri dalam rangka melakukan kegiatan bisnis atau meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara. Pelaksanaan kegiatan promosi dagang di luar negeri oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga selain pemerintah/pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha dilakukan berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri di negara terkait. Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang wajib memenuhi standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang.⁶⁹

Setiap pelaku usaha sepatu lokal yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri wajib mendapatkan izin dari Menteri. Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang yang tidak memenuhi standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan/atau kemudahan untuk pelaksanaan kegiatan pameran dagang yang dilakukan oleh pelaku usaha sepatu lokal dan/atau lembaga selain pemerintah atau pemerintah daerah. Pemberian fasilitas dan/atau kemudahan pameran dagang diberikan kepada penyelenggara promosi dagang nasional; dan peserta lembaga

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Srimiwarty AN Siburian, SE sebagai Ketua Tim Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, 23 Maret 2023.

selain Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan pelaku usaha nasional. Pemerintah dan Pemerintah Daerah saling mendukung dalam melakukan pameran dagang untuk mengembangkan produk sepatu lokal unggulan nasional.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan peredaran sepatu bekas impor di kota Medan disebabkan sepatu bekas impor belum masuk dalam kategori barang yang di larang diimpor atau belum masuk dalam larangan terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, sepatu bekas impor membuka segmentasi pasar baru bagi masyarakat Kota Medan, kurang kesadaran masyarakat untuk membeli produk sepatu lokal, dan pemerintah belum menunjukkan sinyal meningkatkan pengawasan apalagi tindakan terhadap pengusaha yang menjual produk sepatu bekas impor
2. Dampak hukum dan ekonomi sepatu bekas impor masuk lewat jalur ilegal. Hal ini akan membuat kebijakan Larangan Terbatas (Lartas) belum dapat menyelesaikan perkara peredaran sepatu impor bekas. Maraknya sepatu impor di Kota Medan salah satunya karena produk sepatu bekas belum masuk sebagai barang yang dilarang diimpor. Maraknya penjualan sepatu bekas impor disebabkan penduduk kota Medan lebih mengutamakan sepatu bekas impor dengan brand produk luar negeri dan merasa bangga menggunakan produk sepatu bekas impor tersebut. Selain itu dapat diperoleh atau dibeli dengan harga murah tentunya akan mematikan

produk-produk lokal yang ada di kota Medan sehingga akan membuat UKM-UKM sepatu kota Medan mengalami penurunan omset penjualan hal ini akan membuat pengusaha lokal kalah bersaing dengan produk sepatu belas impor yang memiliki merk yang terkenal dengan kualitas yang baik.

3. Upaya perlindungan hukum dilakukan agar sepatu bekas impor masuk larangan terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Medan telah menyebarkan surat edaran kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) kota Medan untuk menggunakan sepatu produk lokal UKM kota Medan. Dari segi kualitas sepatu, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Medan memberikan pelatihan kepada UKM agar meningkatkan kualitas sepatunya.

B. Saran

1. Hendaknya dari faktor-faktor penyebab masuknya sepatu impor tersebut pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Medan dapat memberikan solusi terhadap ketergantungan masyarakat akan sepatu bekas impor, dengan cara memperbanyak informasi akan bahayanya dan gunakan slogan bahwa produk dalam negeri jauh lebih baik dan bagus dari produk sepatu bekas impor.
2. Hendaknya diperlukan aturan yang lebih tegas terhadap larangan impor sepatu bekas, agar kebijakan tersebut dapat berjalan lebih efektif dan dapat menekan kepentingan nasional.

3. Sebaiknya, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Medan dalam pengenalan larangan impor sepatu bekas di kota Medan pada pedagang sepatu bekas impor dengan melakukan sosialisasi diberbagai lembaga maupun penyebaran informasi melalui penyebaran brosur atau melalui media masa tentang larangan impor sepatu bekas dan lebih mencintai produk sepatu lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2020, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Arief Rakhman Kurniawan, 2018, *Dasar-dasar Marketing*, Yogyakarta: Quadrant.

Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

C.S.T Kansil, dan Christine S.T Kansil, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Danang Sunyoto, 2018, *Konsep Dasar Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: CAPS.

Danang Wahyu Muhammad, dkk, 2018, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Eddhie Praptono, 2021, *Pengantar Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Tanah Air Beta.

Hery, 2019, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Grasindo.

Hilmi Rahman Ibrahim dan Hamka Halkam, 2021, *Perdagangan Internasional dan Strategi Pengendalian Impor*, Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.

Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jala Permata Aksara.

Husein Umar, 2014, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.

Indra Muchlis Adnan, dkk, 2016, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

Jhon Kenedy, 2020, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Lathifah Hanim, dkk, 2018, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan Bentuk-bentuk Usaha*, Semarang: Unissula Press.
- Martha Eri Safira, 2017, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi (Bisnis)*, Ponorogo: Nata Karya.
- Mia Lasmi Wardiah dan Juhaya. S Pardja, 2013, *Dasar-dasar Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhamad Qustulani, 2018, *Perlindungan Hukum dan Konsumen*, Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Muchamad Taufiq, 2019, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Yogyakarta: Azyan Mitra Media.
- Nurliza, 2022, *Bisnis Internasional*, Pontianak: Universitas Tanjungpura.
- Pedoman Program Kepatuhan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, 2016, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Putu Sudarma Sumadi, 2017, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional*, Depok: Rajawali Pers.
- Soesi Idayanti, 2020, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Sofjan Assauri, 2018, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo, 2015, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Suparji, 2014, *Pengaturan Perdagangan Indonesia*, Jakarta: UAI Press.
- Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media.
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Ida Nadirah, 2020, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU, Volume 5 Nomor 1.

Sugiyah, 2019, *Prosedur Pengadaan Barang Impor Produk Sepatu di PT Sinar Pratama Agung Jakarta*, Jurnal Akuntansi dan Manajemen Volume 16 Nomor 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang Yang Wajib Menggunakan Atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

Internet

Aldeza Juan, *Rekomendasi Tempat Membeli Sepatu Bekas Medan*, <https://transpublik.co.id/2020/07/rekomendasi-tempat-membeli-sepatu-bekas-medan/>, diakses tanggal 1 Desember 2022, pukul 13.00 WIB.

Efrem Siregar, *Kok Bisa Sepatu Impor Vietnam Obrak-Abrik Pasar RI*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191003151642-4-104205/kok-bisa-sepatu-impor-vietnam-obrak-abrik-pasar-ri>, diakses tanggal 1 Desember 2022, pukul 15.00 WIB.

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pengertian Impor*, <https://bcbekasi.beacukai.go.id/informasi-impor#:~:text=Impor%20adalah%20kegiatan%20memasukkan%20barang,import%20berarti%20melibatkan%20dua%20negara>, diakses tanggal 2 Desember 2022, pukul 15.00 WIB.

Kompasiana, *Manajemen Risiko pada Bisnis Sepatu Bekas*, <https://www.kompasiana.com/auliaurrahman65570/61e640564b660d64991f30a2/manajemen-resiko-pada-bisnis-sepatu-bekas>, diakses tanggal 2 Desember 2022, pukul 14.00 WIB.

Lampiran





GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.54/12/INST/2022
TENTANG

PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka mempedomani hasil Rakornas Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia melalui afirmasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia di Bali pada tanggal 25 Maret 2022 serta Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5859 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 Angka III huruf B Nomor 7 yang menyatakan bahwa Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dengan mengutamakan Produk Dalam Negeri, dengan ini menginstruksikan:


- Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pimpinan BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- untuk :
- KESATU : Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar memaksimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri, secara khusus Produk Lokal Provinsi Sumatera Utara;
- KEDUA : Pembelian Produk Dalam Negeri dalam hal Produk Dalam Negeri yang memiliki spesifikasi teknis dan/atau fungsinya sama dengan produk impor serta dalam menyusun spesifikasi

- teknis menggunakan Produk Dalam Negeri dan mendorong penggunaan Produk bersertifikat SNI;
- KETIGA : Pokja Pemilihan menerapkan preferensi harga untuk Produk Dalam Negeri dalam pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- KEEMPAT : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa untuk mentaati Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5859 Angka III huruf B Nomor 7 yang menyatakan bahwa Penganggaran belanja modal agar mengutamakan Produk Dalam Negeri;
- KELIMA : Instruksi Gubernur ini dimonitoring Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provsu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Perekonomian Setdaprovsu dan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setdaprovsu serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 24 Mei 2022

GOVERNUR SUMATERA UTARA,





PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A.H.Nasution No. 32 Medan Kode Pos 20233
E-mail : brida@pemkomedan.go.id Website : www.berida.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 070/ 328 /BRIDA/2023

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor: 307/II.3.AU/UMSU-06/F/2023. Tanggal: 25 Februari 2023. Hal: Penelitian.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan dengan ini memberikan Surat Keterangan Permohonan Izin Penelitian kepada :

Nama : Abdi Sani Pratama.
NPM : 1806200106.
Jurusan : Hukum.
Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Lokal Atas Masuknya Barang Impor Separu Bekas (Studi di Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Medan)."
Lokasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan.
Lamanya : 1(satu) Bulan.
Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email (bridamedan@gmail.com).
5. Surat Keterangan penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat Keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n.
Pada Tanggal : 20 Februari 2023



Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan.
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Arsip.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Jend. Gatot Subroto Km.7,7 Telp. 061 – 8446005 Fax. 061 – 8446005

Email : diskopukmperindag@pemkomedan.go.id Website : www.diskopukmperindagpemkomedan.go.id
Medan – 20126

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 070/1840

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erwin Saleh, S.STP,M.A.P,
NIP : 198303242002121003
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :


Nama : Abdi Sani Pratama
NIM : 1806200106
Jurusan : Hukum
Institusi : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Adalah benar telah menerima dan memberikan izin melaksanakan Riset di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan tanggal 28 Februari 2023 s/d Selesai.

Demikian Surat keterangan ini diperbuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 15 MAY 2023

An. KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA MEDAN
SEKRETARIS



ERWIN SALEH, S.STP,M.A.P
PEMBINA Tk.I
NIP.198303242002121003